



PENETAPAN
Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asbi Bin Asrori, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jetis, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I;

Karsinem Binti Sawito, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 03 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jetis, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9-8-1991 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/04/VIII/91 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, 9-8-1991 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Jetis, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, sampai sekarang. Dan dalam pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Sulastri, berumur 28 tahun
- b. Ahmad Muzaki, 24 berumur
- c. Sait Maulana, lahir tanggal 10-10-2005

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

N a m a	: Sait Maulana bin Asbi
Tempat/Tanggal Lahir	: Wonosobo, 10-10-2005
Umur	: 17 Tahun 1 bulan
Jenis indentitas	: KTP
No Identitas	: 3307051010050003
No Telepon	: 085641771745
Alamat	: Dusun Jetis, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Pedagang
Berkebutuhan Khusus	: Tidak
Status Kawin	: Belum kawin
Pendidikan	: SD
Akan menikah dengan :	
N a m a	: Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto
Tempat/Tanggal Lahir	: Wonosobo, 24-05-2007
Umur	: 15 tahun 6 bulan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis identitas : Akta Kelahiran
No Identitas : 06871/TP/2009
No Telepon : 081328645310
Alamat : Dusun Wonokampir, Rt. 006, Rw. 003, Desa
Wonokampir, Kecamatan Watumalang,
Kabupaten Wonosobo
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan : SLTP

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan. pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang sayur, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya sudah sedemikian

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya dan berpacaran selama 3 tahun, sehingga jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan madhorot dan menjadikan dosa bagi keduanya, bahkan Para Pemohon juga akan menjadi gunjingan masyarakat;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sait Maulana bin Asbi) umur 17 tahun 1 bulan untuk menikah dengan (Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Sait Maulana bin Asbi mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua/wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Sait Maulana bin Asbi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan bernama Wakimin Alias Taryanto Bin Taromi, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 16 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Wonokampir, Rt. 006, Rw. 003, Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dan Manisem Binti Nahroni, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 07 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Wonokampir, Rt. 006, Rw. 003, Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307051708680002 tanggal 30-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 33070054303750002 tanggal 30-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307050511071293 tanggal 10-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4237/2005 tanggal 16 November 2005 atas nama Sait Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/13/0185438 atas nama Sait Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala 15 Juni 2020 tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 15 Juni 2020 dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06871/TP/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Alfiyatun Fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/06/0083321 atas nama Alfiyatun Fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala SD N 01 Wonokampir Kecamatan Watumalang tanggal 12 Juni 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Rekomendasi Nomor 460/326/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Informasi Terpadu Kabupaten Wonsobo,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 014/SKS/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Watumalang Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 476/Kua.11.07.14/PW.01/11/2022 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

SAKSI I Ahmad Muzakki bin Tijo, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Jetis, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangg Para Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakimin alias Taryanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Bahwa antara Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang sayur, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya \pm Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Kliwon Triyanto bin Toroji, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Wonokampir, Rt. 006, Rw. 003, Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang sayur, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya \pm Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikahkan Sait Maulana bin Asbi dengan Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Para Pemohon dan telah berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Pacarmulyo, Leksono) atas nama calon mempelai laki-laki membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan dan lulus SD;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai perempuan) membuktikan bahwa calon mempelai perempuan sudah berumur 15 tahun 6 bulan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10. Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang sayur, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas, Hakim akan mempertimbang kan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Sait

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana bin Asbi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Alfiyatun Fatmah binti Wakimin alias Taryanto);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
PNBP Panggilan 2 P	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	295.000,00,-

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)